



P U T U S A N

Nomor 563/Pid.B/2023/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arafik Bin Nurdin
2. Tempat lahir : Lubuklinggau
3. Umur/Tanggal lahir : 24/16 Juni 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bangka Rt. 04 Linggau Ilir Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pengamen

Terdakwa Arafik Bin Nurdin ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap/140/VIII/2023/Reskrim tanggal 4 Agustus 2023

Terdakwa Arafik Bin Nurdin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 563/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 563/Pid.B/2023/PN Llg tanggal 18 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 563/Pid.B/2023/PN Llg tanggal 18 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARAFIK BIN NURDIN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ARAFIK BIN NURDIN selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 4A, dengan IMEI 1 : 867251038117429 dengan IMEI 2 : 867251038217437, Dikembalikan kepada saksi Susania Binti M. Sani
4. Menetapkan agar terdakwa ARAFIK BIN NURDIN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan akhirnya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan Terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 563/Pid.B/2023/PN Llg



PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa terdakwa ARAFIK BIN NURDIN, bersama-sama dengan Sdr. Prabu (Daftar Pencarian Orang No:DPO/09/2023) pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Pasar Permiri Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama dengan Sdr. Prabu (Daftar Pencarian Orang No:DPO/09/2023) sedang duduk dan menghisap lem Aibon di dekat saksi Susania Binti M. Sani, kemudian terdakwa melihat saksi Susania Binti M. Sani sedang memegang kantong plastic, kemudian terdakwa dan Sdr.Prabu langsung mendekati saksi Susania Binti M. Sani, kemudian ketika terdakwa dan Sdr. Prabu dekat dengan saksi Susania Binti M. Sani, lalu Sdr. Prabu mendorong badan terdakwa ke arah saksi Susania Binti M. Sani dengan tujuan agar terdakwa merampas plastic yang berisikan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 4 A warna Biru Violet tersebut, kemudian terdakwa langsung merampas plastic yang berisi 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 4 A warna Biru Violet dari tangan saksi Susania Binti M. Sani dan kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Prabu langsung melarikan diri Tetapi kemudian terdakwa berhasil ditangkap, sedangkan Sdr. Prabu berhasil melarikan diri.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.



SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa ARAFIK BIN NURDIN, bersama-sama dengan Sdr. Prabu (Belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Pasar Permiri Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama dengan Sdr. Prabu (Daftar Pencarian Orang No:DPO/09/2023) sedang duduk dan menghisap lem Aibon di dekat saksi Susania Binti M. Sani, kemudian terdakwa melihat saksi Susania Binti M. Sani sedang memegang kantong plastic, kemudian terdakwa dan Sdr.Prabu langsung mendekati saksi Susania Binti M. Sani, kemudian ketika terdakwa dan Sdr. Prabu dekat dengan saksi Susania Binti M. Sani, lalu Sdr. Prabu mendorong badan terdakwa ke arah saksi Susania Binti M. Sani dengan tujuan agar terdakwa merampas plastic yang berisikan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 4 A warna Biru Violet tersebut, kemudian terdakwa langsung merampas plastic yang berisi 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 4 A warna Biru Violet dari tangan saksi Susania Binti M. Sani dan kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Prabu langsung melarikan diri, Tetapi kemudian terdakwa berhasil ditangkap, sedangkan Sdr. Prabu berhasil melarikan diri.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa terdakwa ARAFIK BIN NURDIN, bersama-sama dengan Sdr. Prabu (Daftar Pencarian Orang No:DPO/09/2023) pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2023,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Pasar Permiri Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri,. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama dengan Sdr. Prabu (Daftar Pencarian Orang No:DPO/09/2023) sedang duduk dan menghisap lem Aibon di dekat saksi Susania Binti M. Sani, kemudian terdakwa melihat saksi Susania Binti M. Sani sedang memegang kantong plastic, kemudian terdakwa dan Sdr.Prabu langsung mendekati saksi Susania Binti M. Sani, kemudian ketika terdakwa dan Sdr. Prabu dekat dengan saksi Susania Binti M. Sani, lalu Sdr. Prabu mendorong badan terdakwa ke arah saksi Susania Binti M. Sani dengan tujuan agar terdakwa merampas plastic yang berisikan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 4 A warna Biru Violet tersebut, kemudian terdakwa langsung merampas plastic yang berisi 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 4 A warna Biru Violet dari tangan saksi Susania Binti M. Sani dan kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Prabu langsung melarikan diri Tetapi kemudian terdakwa berhasil ditangkap, sedangkan Sdr. Prabu berhasil melarikan diri.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa ARAFIK BIN NURDIN, pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Pasar Permiri Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, mengambil barang

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 563/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa sedang duduk dan menghisap lem Aibon di dekat saksi Susania Binti M. Sani, kemudian terdakwa melihat saksi Susania Binti M. Sani sedang memegang kantong plastic, kemudian terdakwa langsung mendekati saksi Susania Binti M. Sani, kemudian terdakwa langsung merampas plastic yang berisi 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 4 A warna Biru Violet dari tangan saksi Susania Binti M. Sani dan kemudian terdakwa berhasil ditangkap, dan kemudian dibawa Ke Polres Lubuklinggau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Susania Binti M. Sani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Berita Acara pemeriksaan di Penyidik Kepolisian adalah benar;
 - Bahwa tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar jam 14.00 wib di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Pasar Permiri Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau. Korbannya adalah saksi sendiri.
 - Bahwa benar pelakunya adalah terdakwa.
 - Bahwa benar yang berhasil diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) bungkusan plastik yang berisikan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 4 A warna Biru Violet.
 - Bahwa pada saat kejadian handphone tersebut berada di dalam kantong pelastik yang saksi pegang.
 - Bahwa memang benar 1 (satu) unit handphone merk Xiomi Redmi 4A dengan imei 1 : 867251038217429 dengan imei 2 : 86725103821743, handphone milik saksi yang di rampas oleh pelaku dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 563/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang duduk di teras toko jahit, pada saat itu selain saksi ada orang lain yng duduk di sekitar saksi, dan ada pula terdakwa bersama dengan teman-temannya, kemudian pada saat saksi sedang duduk, tiba-tiba terdakwa mendekati dan langsung merampas 1 (satu) bungkus plastik yang sedang saksi pegang yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk Xiami Redmi 4A dengan imei 1 : 867251038217429 dengan imei 2 : 86725103821743, handphone milik saksi, kemudian saksi berteriak dan terdakwa dikejar oleh orang-orang yang berada di pasar.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Pebi Imam Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar jam 14.00 wib di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Pasar Permiri Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau. Korbannya adalah saksi Susania Binti M. Sani.
- Bahwa benar pelakunya adalah terdakwa.
- Bahwa benar yang berhasil diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merk Xiami Redmi 4 A warna Biru Violet milik saksi Susania Binti M. Sani
- Bahwa benar saksi adalah Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa bermula, saksi selesai Sholat Jumat di Masjid yang dekat dengan tempat kejadian, kemudian datang warga yang memberitahukan bahwa ada perampasan handphone di tempat kejadian, sehingga saksi kemudian ikut mencari dan melakukan pengejaran terhadap terdakwa, kemudian setelah dilakukan pengejaran, terdakwa berhasil ditemukan berikut barang butki handphone yang terjatuh di jalan pada saat terdakwa melarikan diri.
- Bahwa saksi ada luka bekas kuku ditangan, tetapi saksi tidak mengetahui apakah luka tersebut sudah ada sebelumnya atau luka tersebut diakibatkan oleh tangan terdakwa pada saat merampas bungkus plastik berisi handphone milik saksi Susania Binti M. Sani

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 563/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar jam 14.00 wib di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Pasar Permiri Kecamatan saksi Sobirin Bin Parno Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau. Korbannya adalah saksi Susania Binti M. Sani.
- Bahwa benar pelakunya ada adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa benar yang berhasil diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 4 A warna Biru Violet
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekira jam 14.00 Wib awalnya terdakwa sedang duduk dan menghisap lem aibon dekat korban bersama dengan PRABU teman terdakwa. Terdakwa melihat korban sedang duduk sambil memegang kantong plastik yang berada di tangan korban, kemudian terdakwa mendekati dan langsung menghampiri korban. kemudian terdakwa langsung merampas kantong plastik yang di pegang oleh korban scara paksa. Pada saat terdakwa merampas barang milik korban, korban tersebut berteriak "tolong", Mendengar korban berteriak meminta pertolongan terdakwa melarikan diri dengan posisi terdakwa memegang kantong plastik milik korban. Ketika terdakwa melarikan diri terdakwa memisahkan diri. Terdakwa di kejar oleh warga sekitar dan berhasil di amankan warga sekitar, Kemudian terdakwa langsung di amankan oleh pihak kepolisian pada saat terdakwa di amankan oleh warga.
- Bahwa terdakwa, setelah berhasil mengambil kantong plastik yang berisikan handphone milik korban, terdakwa membawa lari barang tersebut menggunakan tangan kanan terdakwa, handphone tersebut tidak sempat terdakwa simpan, pada saat terdakwa di kejar oleh warga, terdakwa di amankan oleh warga dengan posisi terdakwa memegang kantong plastik yang berisikan handphone milik korban. Sampai akhirnya terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa terdakwa benar terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian pada saat terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 563/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa peran dari Sdr. Prabu adalah mendorong badan terdakwa ke arah korban dengan maksud tujuan agar terdakwa untuk merampas dan mengambil kantong plastik yang berada di tangan korban tersebut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Xiami Redmi 4A, dengan IMEI 1 : 867251038117429 dengan IMEI 2 : 867251038217437

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar jam 14.00 wib di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Pasar Permiri Kecamatan saksi Sobirin Bin Parno Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau. Korban adalah saksi Susania Binti M. Sani.

- Bahwa benar pelakunya ada adalah terdakwa sendiri.

- Bahwa benar yang berhasil diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 4 A warna Biru Violet

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekira jam 14.00 Wib awalnya terdakwa sedang duduk dan menghisap lem aibon dekat korban bersama dengan PRABU teman terdakwa . Terdakwa melihat korban sedang duduk sambil memegang kantong plastik yang berada di tangan korban, kemudian terdakwa mendekati dan langsung menghampiri korban. kemudian terdakwa langsung merampas kantong plastik yang di pegang oleh korban scara paksa. Pada saat terdakwa merampas barang milik korban, korban tersebut berteriak "tolong", Mendengar korban berteriak meminta pertolongan terdakwa melarikan diri dengan posisi terdakwa memegang kantong plastik milik korban. Ketika terdakwa melarikan diri terdakwa memisahkan diri. Terdakwa di kejar oleh warga sekitar dan berhasil di amankan warga sekitar, Kemudian terdakwa langsung di amankan oleh pihak kepolisian pada saat terdakwa di amankan oleh warga.

- Bahwa terdakwa , setelah berhasil mengambil kantong plastik yang berisikan handphone milik korban, terdakwa membawa lari barang tersebut menggunakan tangan kanan terdakwa , handphone tersebut tidak sempat terdakwa simpan, pada saat terdakwa di kejar oleh warga, terdakwa di amankan oleh warga dengan posisi terdakwa memegang kantong plastik yang berisikan handphone milik korban. Sampai akhirnya terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 563/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa benar terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian pada saat terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
- bahwa peran dari Sdr. Prabu adalah mendorong badan terdakwa ke arah korban dengan maksud tujuan agar terdakwa untuk merampas dan mengambil kantong plastik yang berada di tangan korban tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ::

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa Arafik Bin Nurdin didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (error in persona);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Barangsiapa;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa maksud dari pengambilan dalam hal pencurian sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah merupakan bagian dari harta benda seseorang / lembaga, baik berupa benda maupun hewan dan barang tersebut mempunyai nilai ekonomis di dalam kehidupan seseorang / lembaga tersebut, dan barang tersebut tidak perlu seluruhnya kepunyaan orang lain / lembaga akan tetapi sebagian saja, sudah dapat menjadi obyek pencurian;

Menimbang bahwa unsur mengambil tidak harus ditafsirkan bahwa barang yang diambil harus dibawa pergi dan berpindah dari tempatnya semula, melainkan sudah cukup bilamana barang itu sudah berada dibawah penguasaan sepenuhnya oleh Terdakwa. Perbuatan mengambil telah selesai apabila benda tersebut telah berada ditangan pelaku, walaupun seandainya bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa sedang duduk dan menghisap lem Aibon di dekat saksi Susania Binti M. Sani, kemudian terdakwa melihat saksi Susania Binti M. Sani sedang memegang kantong plastic, kemudian terdakwa langsung mendekati saksi Susania Binti M. Sani, kemudian terdakwa langsung merampas plastic yang berisi 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 4 A warna Biru Violet dari tangan saksi Susania Binti M. Sani dan kemudian terdakwa berhasil ditangkap, dan kemudian dibawa Ke Polres Lubuklinggau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur mengambil sesuatu barang yang

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 563/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” disini dapat diartikan sebagai kesengajaan, yakni kehendak pelaku untuk melakukan perbuatan pidana adalah karena hendak mencapai suatu tujuan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yakni memberikan nilai tambah secara ekonomi;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki disini haruslah dilakukan secara melawan hukum yang di dalam perkembangannya dewasa ini mempunyai arti yang sangat luas antara lain meliputi, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku, perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain dan perbuatan yang bertentangan dengan perilaku baik dan kepatutan di dalam masyarakat serta bertentangan dengan kaedah-kaedah kehidupan yang nyata;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa sedang duduk dan menghisap lem Aibon di dekat saksi Susania Binti M. Sani, kemudian terdakwa melihat saksi Susania Binti M. Sani sedang memegang kantong plastic, kemudian terdakwa langsung mendekati saksi Susania Binti M. Sani, kemudian terdakwa langsung merampas plastic yang berisi 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 4 A warna Biru Violet dari tangan saksi Susania Binti M. Sani dan kemudian terdakwa berhasil ditangkap, dan kemudian dibawa Ke Polres Lubuklinggau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.4. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur tersebut telah terbukti maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama dengan Sdr. Prabu (Daftar Pencarian Orang No:DPO/09/2023) sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk dan menghisap lem Aibon di dekat saksi Susania Binti M. Sani, kemudian terdakwa melihat saksi Susania Binti M. Sani sedang memegang kantong plastic, kemudian terdakwa dan Sdr.Prabu langsung mendekati saksi Susania Binti M. Sani, kemudian ketika terdakwa dan Sdr. Prabu dekat dengan saksi Susania Binti M. Sani, lalu Sdr. Prabu mendorong badan terdakwa ke arah saksi Susania Binti M. Sani dengan tujuan agar terdakwa merampas plastic yang berisikan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 4 A warna Biru Violet tersebut, kemudian terdakwa langsung merampas plastic yang berisi 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 4 A warna Biru Violet dari tangan saksi Susania Binti M. Sani dan kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Prabu langsung melarikan diri Tetapi kemudian terdakwa berhasil ditangkap, sedangkan Sdr. Prabu berhasil melarikan diri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif primair Penuntut umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah, berarti Terdakwa paham akan kesalahannya dan pembelaan tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 563/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 4A, dengan IMEI 1 : 867251038117429 dengan IMEI 2 : 867251038217437, yang telah disita dari terdakwa, namun bukan milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Saksi Susania Binti M. Sani

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arafik Bin Nurdin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatip Kedua Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 4A, dengan IMEI 1 : 867251038117429 dengan IMEI 2 : 867251038217437, dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Saksi Susania Binti M. Sani
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, oleh kami, Muhammad Deny Firdaus, S.H., sebagai Hakim Ketua , Verdian Martin, S.H. , Tri Lestari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Sohaidi, SH. MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Vina Astri Verlisa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

dto

Verdian Martin, S.H.

Muhammad Deny Firdaus, S.H.

Dto

Tri Lestari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Dedy Sohaidi, SH. MH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 563/Pid.B/2023/PN Llg